



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN BANK DKI SEBAGAI BANK PENERIMA PEMBAYARAN HASIL
PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN LAIN-LAIN
PENDAPATAN ASLI DAERAH SECARA ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan Daerah Secara Elektronik, bank penerima pembayaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah ditunjuk oleh Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi, Bank DKI dinyatakan layak dan siap untuk melaksanakan penerima pembayaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah secara elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Bank DKI Sebagai Bank Penerima Pembayaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Secara Elektronik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan Daerah Secara Elektronik (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 71028);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN BANK DKI SEBAGAI BANK PENERIMA PEMBAYARAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH SECARA ELEKRONIK.
- KESATU : Menunjuk Bank DKI sebagai bank penerima pembayaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah secara elektronik.
- KEDUA : Selain pembayaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Bank DKI dapat menerima dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah secara elektronik.
- KETIGA : Ketentuan lebih lanjut penunjukan Bank DKI sebagai bank penerima pembayaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah secara elektronik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diatur dalam Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Bank DKI.
- KEEMPAT : Bank DKI menatausahakan penerimaan pembayaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2020



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta.